

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) menyebutkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Konsep negara hukum adalah negara yang dimana pemerintahan menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat.¹

Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya menghendaki pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum disamping menjaga ketertiban umum dan keamanan. Menurut F. Utrecht, sejak negara turut serta secara aktif dalam pergaulan kemasyarakatan, lapangan pekerjaan pemerintah makin lama makin luas. Hal tersebut sesuai dengan ide dasar tentang tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum atau dalam rumusan lainnya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²

Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan berdasarkan hukum, maka Pemerintah Indonesia dapat mengatur urusan dalam negerinya sendiri dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari efek negatif *global warming* dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan isi pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDRI) 1945. Hal ini lebih jelasnya dituangkan pada Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD RI 1945).

Undang-undang Dasar 1945 mengandung semangat untuk membela kesejahteraan rakyat banyak. Pasal 33 ayat (4) UUDRI 1945 menunjukkan

¹ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm.6.

² Utrecht, 1962, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, hlm.9.

penegasan legalitas untuk menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Terlebih lagi dalam Pembukaan UUD 1945 pada Alinea keempat yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa....” dimana dalam melakukan kegiatan usahanya untuk memperoleh keuntungan tersebut pelaku usaha juga harus memperhatikan kondisi lingkungan sekitar dan lingkungan sosial yang berada di sekitarnya.

Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum dengan pemerintah wajib membuat regulasi yang ideal dalam menjalankan fungsinya, yang harus sesuai hukum yang berlaku.³ Pembuatan regulasi yang dilakukan melalui media pemerintah selaku pihak yang paling bertanggungjawab sebagai pemegang otoritas diharapkan hukum yang dibuat menjadi *social engineering* dalam masyarakat sebagai pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial, dan didalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan menyebabkan perubahan pula pada lembaga kemasyarakatan lainnya.⁴ Untuk itu, pemerintah hadir tidak boleh membentuk peraturan perundang-undangan yang onrechtmatig, karena harus dinyatakan tidak sah atau bertentangan dengan hukum, dengan efek/sanksi untuk mengingatkan kesadaran yang terkadang terlupakan sebagai sesuatu yang mahal akibatnya.⁵

Ada beberapa fungsi negara untuk mencapai tujuan negara yaitu dengan melakukan beberapa hal, yakni (a) sebagai *provider*, negara bertanggungjawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan dan memberikan jaminan sosial lainnya; (b) sebagai *regulator*

³ Huda Ni'matul, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, hlm.23.

⁴ Ali Ahmad, 2002, *Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, hlm.12.

⁵ Ekatjahjana Widodo, 2008, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Teknik Penyusunannya*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.28.

(pengatur), negara mengadakan aturan kehidupan bernegara; (c) sebagai *entrepreneur*, negara menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara/daerah dan menciptakan suasana yang kondusif untuk berkembangnya bidang-bidang usaha. (d) sebagai *umpire* (wasit), negara menetapkan standar-standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi, terutama antara sektor negara dan sektor swasta atau antara bidang-bidang usaha tertentu.

Pemerintah selaku regulator, yang memiliki kewenangan pada atribusi dan delegasi pembuatan aturan sebagai wujud penerapan perlindungan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan memberi efek jera/sanksi kepada pelanggarnya. Wujud implementasi yang dilakukan dibuat dalam aturan tertulis yang bernama Undang-undang atau peraturan. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pembuat sekaligus pengawas yang fungsional memberikan kesempatan dan peluang kepada pihak swasta untuk berkerjasama membuat segala sektor kehidupan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.⁶

Peran pemerintah dan sektor swasta dalam membuat perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan Sumber Daya Alam harus dibarengi menjaga kelestarian lingkungan yang dikelola secara profesional demi kepentingan semua pihak karena etika dan sopan santun dalam dunia bisnis sangatlah keras, kalaulah ada pengusaha yang melanggar etika, mereka lebih banyak mendapatkan hukuman dari masyarakat di banding pemerintah, sehingga pengelolaan tanggungjawab menciptakan kesejahteraan kepada warga pada khususnya dan negara pada umumnya.⁷

Di Indonesia saat ini sudah banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdiri sebagai pendukung perekonomian bangsa Indonesia. BUMN tersebut sudah memiliki modal yang besar. Terbukti dengan kemampuan BUMN yang sudah mampu mendanai proyek-proyek yang membutuhkan dana besar. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung maupun kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian BUMN berisikan dua elemen esensial

⁶ Indrati S Maria Farida, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Cetakan IX, Kanisius, Yogyakarta, hlm.39.

⁷ Solihin Ismail, 2009, *Corporate Social Responsibility from chaity to sustainability*, Salemba Empat, Jakarta, hlm.67.

yakni unsur pemerintah (*public*) dan unsur bisnis (*enterprise*).

Pada zaman Hindia Belanda perseroan terbatas dikenal dengan sebutan *Naamloze Vennootschap* (NV). Hal inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya perseroan terbatas di Indonesia.⁸ Menurut Rachmadi Usman berpendapat bahwa menurutnya perseroan terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham, dan tanggung jawab perseroan bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya.⁹

Pada masa orde baru, kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, yang menjadi *lex specialis* dari pengaturan perseroan dalam KUHD dan KUHPerdara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 ini juga memperkenalkan bentuk-bentuk perseroan seperti BUMN dan BUMD yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Di Indonesia Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan atau yang disebut juga dengan *Corporate Social Responsibility* (selanjutnya disingkat CSR) ditandai dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU PT).

Salah satu pondasi penting dalam suatu perusahaan adalah kepercayaan public, dalam hal ini dilaksanakan melalui pencitraan baik dari sebuah perusahaan. Persaingan perusahaan yang semakin ketat di era globalisasi ini, memicu juga terjadinya kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya. Salah satu metode untuk mendapatkan hal tersebut adalah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, atau dalam istilahnya dikenal dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR sendiri merupakan kegiatan dalam bentuk sosial, ekonomi, dan lingkungan yang peruntukannya ditujukan kepada masyarakat yang ada disekitar perusahaan maupun masyarakat pada umumnya.¹⁰ Terdapat cara yang berbeda dari masing-masing negara untuk melaksanakan program CRS. Cara-

⁸ Indrati S Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Cetakan IX, Kanisius, Yogyakarta, hlm.39.

⁹ Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, P.T. Alumni, Bandung, hlm 48.

¹⁰ Suriani Lilis, Herman, Ifansyah Muhammad Noor dan Afrizal, *Analysis Of The Main Tasks Of The Corporate Social Responsibility (TJSL) Forum In Siak Regency (A Literature Review)*. Jurnal Pubbis, Volume 7, Issue 2, September 2023, hlm 162

cara tersebut antara lain dengan beasiswa, bantuan langsung bagi masyarakat miskin, maupun penyuluhan pertanian. Poin-poin tersebut terfokus pada bantuan kepada individual masyarakat secara langsung.

Indikasi pengelolaan lingkungan yang berwujud kepedulian dijabarkan dalam berbagai produk konsep, dengan melibatkan semua pihak mulai dari pihak pemerintah selaku fasilitator, swasta sebagai rekanan menjalankan fungsi-fungsi ekonomi sebagai pemicu perputaran dan pemanfaatan potensi-potensi yang ada. Salah satu konsep yang sangat populer saat ini dalam menjaga eksistensi dan kepedulian lingkungan adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang dikembangkan oleh perusahaan Negara (BUMN) dan swasta yang disinkronkan dengan hukum yang berlaku. CSR menjadi topik yang penting karna keterkaitannya dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai konsep kepedulian, pelestarian, penjagaan dan pengembalian fungsi-fungsi lingkungan untuk masa depan.¹¹

Sistem yang dibangun oleh pemerintah dalam tanggung jawabnya sebagai pemegang otoritas yang dinamisator harus menjamin kelangsungan pembangunan baik dipusat dan didaerah dalam pelaksanaan dan pengawasan CSR dengan mitramitra yang sinergis. Peraturan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) ini diatur dalam Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Undang-undang ini kemudian dijabarkan lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.4 tahun 2007 yang mengatur mulai dari besaran dana hingga tatacara pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Di Indonesia sendiri, CSR merupakan suatu bentuk kewajiban dari suatu perusahaan, khususnya yang memiliki status badan hukum, dalam hal ini perseroan terbatas, hal ini didasari oleh ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 74 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa PT yang menjalankan usaha dibidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satu hasil dari program CSR tersebut lahirlah Peraturan Menteri Negara

¹¹ Erniawan Erni R, 2007, *Businnes Ethics*, Alfabeta, Bandung, hlm.35.

Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-1/MBU/03/2023 tentang “Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara”.

Untuk pelaksanaan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang sekarang disebut Program Pendanaan UMK di BUMN, diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 20 PER-1/MBU/03/2023 tentang “Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara” sebagai berikut:

1. Pasal 13 PER-1/MBU/03/2023 menyebutkan salah satu tujuan Program TJSL BUMN adalah untuk memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan;
2. Pasal 20 ayat (1) PER-1/MBU/03/2023 menyebutkan Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk Pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil dan/atau pemberian bantuan dan/atau kegiatan lainnya, termasuk pembinaan;
3. Pasal 20 ayat (2) PER-1/MBU/03/2023 menyebutkan dalam rangka pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara bahwa “Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Program BL adalah Program Pemberdayaan Kondisi sosial masyarakat oleh BUMN”. Peraturan menteri BUMN yang sekarang diatur dalam Peraturan menteri Badan Usaha Milik Negara No: PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial negara (TJSL), Program TJSL sendiri dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil (Pendanaan UMK) dan pemberian bantuan atau kegiatan lainnya termasuk pembinaan.

Pelaksanaan PKBL yang sekarang disebut Program Pendanaan UMK yang diatur oleh Menteri Negara BUMN dalam Peraturan Menteri BUMN

No: Per-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) adalah dalam kedudukan Menteri Negara BUMN selaku pemegang saham di BUMN. Berdasarkan peraturan ini direksi menyusun perencanaan program TJSL BUMN sebagai strategi dan petunjuk pelaksanaan untuk menjamin efektifitas dan keberhasilan program TJSL yang dituangkan dalam dokumen rencana kerja dan anggaran Program TJSL BUMN, rencana kerja dan anggaran program yang dimaksud merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran perusahaan yang disahkan oleh RUPS/Menteri.¹²

Pelaksanaan Program TJSL BUMN dapat dilakukan dalam bentuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan/atau bantuan dan kegiatan lainnya.¹³ Dalam rangka pelaksanaan Program TJSL BUMN untuk pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud diatas, BUMN dapat secara khusus membentuk Program Pendanaan UMK.¹⁴ Dalam pemberian program kemitraan tersebut dilakukan dengan perjanjian kredit yang dituangkan dalam surat perjanjian dan/atau kontrak yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban serta tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak.¹⁵ Dimana dari pemberian pinjaman tersebut diharapkan pengembalian dana tersebut dari penerima pinjaman.

Sesuai dengan peraturan tersebut penyaluran pinjaman program kemitraan tersebut bukanlah mensyaratkan bahwa lembaga yang memberikan pinjaman haruslah berupa lembaga penyalur yang memiliki kegiatan sebagai usaha seperti perbankan baik seperti bank atau lembaga penyalur lainnya. Dalam peraturan menteri tersebut yang berhak menyalurkan adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki negara atau BUMN, perseroan terbatas sesuai dengan putusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Oleh karena itu tidaklah usaha tersebut memiliki izin usaha perbankan baru dapat memberikan pinjaman kemitraan tersebut.

¹² Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3).

¹³ *Ibid*, hlm. 9.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 9

¹⁵ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Pasal 23.

Program Pendanaan UMK pada dasarnya dilakukan dalam bentuk pemberian modal kerja dalam bentuk pinjaman dan/atau pembiayaan syariah dengan jumlah pinjaman dan/atau pembiayaan syariah untuk setiap usaha mikro dan usaha kecil paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pinjaman program kemitraan BUMN dengan usaha kecil, yang selanjutnya disebut program pendanaan UMK, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Pinjaman program pendanaan UMK adalah berupa pinjaman yang diberikan oleh perusahaan yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pinjaman tersebut diberikan kepada usaha kecil untuk menambah modal usaha. Kewajiban dari usaha kecil tersebut adalah membayar kembali pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan melaporkan perkembangan usaha secara periodik kepada pemberi pinjaman.¹⁶

Adapun jenis usaha yang dibiayai oleh program Pendanaan UMK ini diutamakan diberikan kepada usaha mikro dan usaha kecil binaan BUMN.¹⁷ Adapun kriteria UMK yang dapat menjadi mitra binaan BUMN sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut

1. Milik Warga Negara Indonesia;
2. Usaha mikro dan usaha kecil yang belum memenuhi kriteria atau memiliki akses pinjaman kepada lembaga Pendanaan atau Perbankan ;
3. Usaha mikro dan usaha kecil dengan jenis usaha yang sejalan dibidang dan/atau mendukung bisnis inti Perusahaan/BUMN;
4. Diutamakan usaha mikro dan usaha kecil yang berlokasi diwilayah kerja BUMN;
5. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi, secara

¹⁶ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, Pasal 22.

¹⁷ *Ibid*, Pasal 21 ayat (1).

langsung maupun tidak langsung, dengan usaha menengah atau usaha besar;

6. Berbentuk usaha orang perseorangan dan atau sekelompok orang, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi;
7. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan.

Salah satu perusahaan yang diwajibkan memberikan Program TJSL BUMN adalah PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Sebagai perusahaan BUMN, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.¹⁸ Dalam memberikan pinjaman program Pendanaan UMK tersebut PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) juga melaksanakannya berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Proram Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Neagara. Untuk melaksanakan pinjaman program Pendanaan UMK tersebut maka PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) sudah tentu akan melakukan perjanjian terhadap usaha kecil tersebut sebagai aturan dalam pemberian dan pengembalian pinjaman program Pendanaan UMK tersebut.

Pemberian pinjaman di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) dipersyaratkan menyertakan agunan sebagai dasar untuk memberikan jumlah pinjaman yang akan diberikan kepada usaha kecil tersebut. Dalam pelaksanaan proses pemberian pinjaman, setelah memberikan pinjaman maka masuk ke dalam tahap pengembalian pinjaman dimana dalam pasal 22 ayat (2) PER-1/MBU/03/2023 tentang “Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara” yaitu modal kerja yang diberikan dalam bentuk pinjaman sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) memiliki besaran jasa administrasi sebesar 3% (tiga persen) per tahun, suku bunga *flat* (tetap) yang setara dengan 3% (tiga persen) efektif per tahun atau ketentuan lain yang ditetapkan menteri dengan jangka

¹⁸ Pengertian telekomunikasi www.wikipedia.org diakses tanggal 28 Oktober 2021 Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

waktu/tenor pinjaman paling lama 3 (tiga) tahun. Karena itu akan dilihat juga cara penyelesaian apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin melihat pelaksanaan program Pendanaan UMK yang dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) apakah telah sesuai dengan peraturan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai PKBL yang dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Dengan alasan demikian itu penulis mengangkat judul skripsi tentang **“PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN OLEH PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) WILAYAH SUMATERA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala yang terjadi terkait pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam hal ini memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi dengan berpatokan sesuai dengan rumusan masalah diatas antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui kendala yang terjadi terkait pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca yang terkait berupa :

1. Manfaat Teoritis

Bagi penulis pribadi, penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, melatih berfikir kreatif, dan inovatif, dalam mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari, memperluas cakrawala berpikir penulis serta lebih melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan. dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian dan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hal program kemitraan yang diselenggarakan oleh perusahaan BUMN maupun swasta lainnya, khususnya PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sumatera Barat dalam hal pinjaman usaha kecil atau program kemitraan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman, khususnya kepada pengusaha kecil sebagai penerima pinjaman yang diajukan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sumatera Barat. Melalui pinjaman tersebut baik pemberi maupun penerima muncul hak dan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang dibuat kedua belah pihak, juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang terkait dengan penegakan hukum dengan tujuan memberikan informasi terhadap pengusaha kecil yang ingin menerima pinjaman, dan menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dalam penelitian tersebut.

E. Metode Penelitian

Menjawab rumusan masalah diatas, agar dapat dipertanggungjawabkan secara validitas, Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Yuridis Sosiologis (*Sociological*

Research)¹⁹ yang menekankan pada kenyataan dilapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam masyarakat.

Dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.²⁰ Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²¹ Untuk melaksanakan metode penelitian diatas diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Metode pendekatan yuridis empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Selain itu pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang langsung kelapangan untuk mendapatkan data primer selain itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan.²² Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.²³ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan

¹⁹ Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata

²⁰ Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin. 2011, *Metode Penelitian*. Mandar Maju, hlm. 23.

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

²² *Ibid*, hlm. 14.

²³ Soerjono Soekanto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres, hal. 63.

yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.²⁴ Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.²⁵

Dalam mencapai tujuan dari penelitian skripsi ini, saya menggunakan metode Yuridis Empiris yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif (*descriptive research*). Di mana penulis menggunakan data yang berbentuk uraian kalimat yang disusun secara sistematis yang akan menggambarkan hasil penelitian.²⁶ Keadaan yang digambarkan dalam penelitian ini adalah penjelasan tentang Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) Sumatera Barat berdasarkan aturan yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian kepustakaan (*Library research*)

Penelitian Pustaka adalah metode penelitian yang dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur dan tulisan-tulisan yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini yang dilakukan di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Buku Pribadi, dan data yang diperoleh melalui penelusuran Web atau situs resmi yang relevan.²⁷

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

²⁴ Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin. 2011, *Metodologi Penelitian*. Bandung, Mandar Maju, hlm. 23.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

²⁶ Bambang Sungonno, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, hlm. 38.

²⁷ Suteki, dan Galang Taulani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Ed 1. Cet 1, (Deok, Rajawali Pers, 2018), hlm. 127

Yakni penelitian dengan cara terjun langsung kepada objek yang akan diteliti untuk memperoleh data primer yang diperlukan:

a) Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan melaksanakan penelitian di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Sumatera Barat.

b) Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah UMKM mitra binaan pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Sumatera Barat salah satunya Kelompok Usaha Bersama (Kube) Alami Jaya yang bergerak dibidang produksi herbal yang bertempat dikota Padang.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data dalam pemberian informasi dilakukan secara langsung pada pengumpul penelitian di PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Sumatera Barat di Kota Padang. Data ini diperoleh dengan mengajukan beberapa pertanyaan terkait permasalahan yang diteliti sesuai dengan yang dibutuhkan didalam penelitian ini.²⁸

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu dari dokumentasi dari penelitian kepustakaan. Beberapa hal yang mencakup dalam data sekunder adalah dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²⁹ Untuk mendapatkan data tersebut maka peneliti membutuhkan bahan hukum yang berupa:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat.³⁰ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

²⁸ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, hlm. 72.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, Universitas Indonesia (UI-PRESS), 2008), hlm. 12

³⁰ Soerjono Soekanto. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press. hlm. 194.

perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. bahan hukum yang menjadi landasan utama dalam rangka penelitian ini. sumber utama bahan hukum primer adalah peraturan perundangan hingga putusan pengadilan.³¹ Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2) Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
- 4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup *jo* Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;
- 5) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- 8) Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
- 9) Peraturan Menteri Badan Usaha Negara nomor : Per-20/MBU/2012 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per- 05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
- 10) Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 336.K/DIR/2007 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182.

BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan / Program Partisipasi PEMBERDAYAAN Lingkungan (PKBL/P3L).

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-undang (RUU), hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya serta hasil karya dari kalangan praktisi hukum serta tulisan-tulisan para pakar yang dapat penulis gunakan dalam penulisan proposal tesis ini.³²

c. Bahan hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder: adalah kamus, ensiklopedia hukum, bahan-bahan hukum yang diambil dari internet, dan seterusnya.³³

4. **Teknik Pengumpulan Data**

a. Studi Dokumen atau Kepustakaan

Studi dokumen dalam hal ini adalah mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang teliti.³⁴ Selain itu peneliti juga mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain mempelajari bahan-bahan kepustakaan dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara dapat diartikan sebagai pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya-jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu pokok tertentu.³⁵

Pada penelitian ini akan melakukan wawancara kepada staff bagian langsung pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Wilayah Sumatera Barat mengenai objek yang akan diteliti dengan menyiapkan beberapa pertanyaan sehingga mendapatkan informasi yang akurat.

³² *Ibid*, hlm. 195

³³ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm.28.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2006), hlm. 142


³⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan, Unfam Press, 2018), hlm. 142

5. Teknik Pengelolaan Data

Pada teknik pengelolaan data yang diperoleh dari penelitian ini akan diolah melalui proses *editing* dan *tabulating*. Proses *editing* adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan informasi yang dikumpulkan, serta memilah data dianggap perlu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.³⁶ Pada penelitian ini peneliti akan mengedit data yang sudah diperoleh di lapangan sehingga peneliti mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut cukup dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang telah dirumuskan.³⁷ Proses *tabulating* adalah penyusunan data dalam bentuk tabel (Nasir, 2005). skor dapat dihitung dengan Rumus: $P = F/N \times 100\%$ dengan keterangan: P: Persentase, F: Jumlah Pinjaman, dan N: Jumlah Angsuran.

6. Metode Analisis Data

Berdasarkan data-data yang telah berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa. Metode analisis data yang sesuai dengan penelitian deskriptif adalah dengan menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu analisis data yang tertulis, data yang tidak berupa angka-angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik dalam menganalisisnya, tetapi dalam bentuk uraian (deskripsi), berdasarkan hasil penelitian lapangan.



³⁶ Amirrudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 168

³⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Grafindo Persada, 2003), hlm.